

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Intensi

Pengertian.

Konsep yang mendasari pada perilaku disposisi seperti sikap bersosial dan sifat kepribadian memiliki peran penting dalam usaha untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia (Campbell, 1963; Sherman & Fazio, 1983; Ajzen, 1988; Ajzen 1991). Rendahnya relasi empirik antara sifat kepribadian dan perilaku dalam situasi yang spesifik telah mengarah pada teori untuk mengklaim bahwa konsep sikap dapat didefinisikan sebagai disposisi perilaku yang sangat luas dan tidak dapat dipertahankan (Mischel, 1968; Ajzen 1991). Memprediksi dan menjelaskan sebuah perilaku itu dapat dijelaskan melalui *Theory Of Planned Behavior* (TPB). Tujuan dari teori TPB ini adalah untuk meramalkan dan memahami penaruh-pengaruh motivasional terhadap perilaku yang bukan atas kendali dan kemauan individu (Achmat, 2010).

TPB adalah perpanjangan atau perkembangan dari *theory of reasoned action* atau teori dari alasan berperilaku yang merupakan bagian dari original model limitasi dalam menangani perilaku pada individu yang tidak dapat melengkapi intensi (Fishbein & Ajzen, 1975; Ajzen & Fishbein, 1980; Ajzen, 1991). Seperti *theory of reasoned action*, yang menjadi faktor utamanya adalah intensi individu dalam berperilaku (Ajzen, 1991). TPB didasari oleh asumsi bahwa manusia adalah mahluk yang rasional dan dapat menggunakan informasi yang didapatkan secara sistematis (Achmat, 2010).

Fishbein dan Ajzen (1975) dalam Srimaryono dan Nurdibyanandaru (2013) mengemukakan bahwa intensi memungkinkan individu dapat menampilkan suatu tingkah laku. Menurut Ajzen (1988) dalam Khumas, intensi dapat digunakan untuk memprediksi sejauh mana individu menampilkan suatu tingkah laku dan seberapa jauh suatu perilaku telah direncanakan atau dilakukan (Mustary, dkk., 2021). Dalam TPB oleh Ajzen (1991), faktor utamanya berasal dari niat atau intensi seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Tujuan dari intensi adalah untuk meramalkan dan memahami pengaruh yang berasal dari suatu motivasi terhadap suatu perilaku yang bukan atas kendali individu (Achmat, 2010). Sebagai aturan umum, semakin kuat intensi untuk terlibat dalam suatu perilaku maka semakin besar kemungkinan perilaku tersebut muncul (Ajzen, 1991). Intensi individu dalam memunculkan suatu perilaku merupakan kombinasi dari sikap dan norma subjektif (Achmat, 2010).

Faktor.

Intensi tidak bisa tiba-tiba muncul melainkan dapat dijelaskan dan dipengaruhi oleh tiga faktor yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. *Sikap*, terhadap perilaku terdapat dua aspek pokok, yaitu keyakinan individu bahwa menampilkan atau tidak menampilkan perilaku tertentu akan menghasilkan akibat-akibat atau hasil-hasil tertentu, dan merupakan aspek pengetahuan individu tentang objek sikap dapat pula berupa opini individu, hal yang belum tentu sesuai dengan kenyataan. Sikap seseorang dapat berupa positif ataupun negatif, itu berdasarkan dari perilaku, kebijakan aturan dan referensi dari pengalaman yang telah dialami (Meliniasari & Mas'od, 2024). Menurut Ajzen (2005) dalam Srimaryono dan Nurdibyanandaru (2013) sikap merupakan disposisi yang digunakan untuk menanggapi hal-hal yang disenangi dan tidak disenangi pada suatu objek, individu, intuisi, atau sebuah peristiwa. Umumnya kegagalan dari sikap untuk memprediksi perilaku yang spesifik ditujukan karena berusaha menghindari target dari sikap yang telah dikonsepkan (Wicker, 1969; Ajzen 1991).
2. *Norma subjektif*, yaitu keyakinan individu akan norma, orang sekitarnya dan motivasi individu untuk mengikuti norma tersebut. Di dalam norma subyektif terdapat dua aspek pokok yaitu keyakinan akan harapan, referensi norma harapan, merupakan pandangan pihak lain yang dianggap penting oleh individu yang menyarankan individu untuk menampilkan atau tidak menampilkan perilaku tertentu serta motivasi untuk mematuhi harapan normatif. Norma subjektif adalah persepsi individu pada harapan dari orang-orang sekitar yang berpengaruh terhadap kehidupan mengenai apa yang dilakukan dan tidak dilakukan pada perilaku tertentu (Ramdhani, 2011). Norma subjektif dapat berupa tekanan sosial yang dirasakan individu berdasarkan persepsi orang lain atas suatu perilaku (Mustary, dkk., 2021).
3. *Kontrol perilaku*, merupakan dasar bagi pembentukan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Persepsi pada kontrol perilaku yaitu mengenai faktor-faktor yang memudahkan atau menghalau faktor yang menyulitkan penampilan perilaku tertentu. Ajzen membagi kontrol perilaku dibedakan menjadi *locus of control* atau pusat kendali sebagaimana dijelaskan oleh Rotter, pusat kendali berkaitan dengan keyakinan individu yang stabil disegala situasi (Ramdhani, 2011). Kontrol perilaku dapat ditentukan dari 2 faktor yaitu *control beliefs* (kepercayaan mengenai

kemampuan dalam mengendalikan suatu hal) dan *perceived power* (persepsi mengenai kekuatan yang dimiliki untuk melakukan suatu perilaku) (Achmay, 2010).

Perspektif Islam.

Dalam islam sinonim dari intensi yaitu niat. Niat menurut bahasa yaitu mengarahkan diri kepada suatu perbuatan (al-Mu`jam al-Wasith, 1021; Osman, 2024). Selain itu terdapat beberapa definisi lain oleh para ulama, diantaranya definisi oleh Imam al-Nawawi :

النِّيَّةُ عَزْمُ الْقَلْبِ عَلَى عَمَلٍ فَرِضٍ أَوْ غَيْرِهِ

Artinya : “Niat adalah keazaman (tekad) di dalam hati di atas setiap perkara yang fardhu dan selain daripadanya (wajib)” (al-Majmu : 301/1; Osman, 2024). Selain itu terdapat definisi menurut Ibn Abidin :

قَصْدُ الطَّاعَةِ وَالْتَّقْرِبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي إِيَاجَادِ الْفِعْلِ

Artinya : “Niat adalah tujuan melakukan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan perbuatan” (Rad al-Mukhtar : 105/1; Osman, 2024).

Dari definisi yang dijelaskan oleh ulama-ulama, dapat disimpulkan bahwa niat menjadi prediktor dari suatu perilaku. Niat ini juga berperan dalam menentukan sesuatu amalan tersebut menjadi suatu ibadah ataupun hanya sebagai adat (Osman, 2024). Karena bisa saja apa yang diniatkan memiliki output yang berbeda. Imam al-Ghazali telah membahas mengenai niat pada kitab Siyarus Salikin oleh Syeikh Abdus Samad al-Jawi al-Palembani (Osman, 2024), berisi :

“Ketahuilah bahwa niat, iradat, dan qasad di dalam hati itu merupakan ibarat-ibarat yang disebut untuk pengertian yaitu keadaan dan sifat hati yang diliputi oleh dua perkara diantaranya ilmu dan amal. bagi hati, ilmu itu seperti muqoddimah dan syarat, sementara amalan itu mengikutinya. Sedangkan Niat diibaratkan sebagai iradat atau kehendak yaitu qasad yang posisi tengah di dalam hati antara ilmu yang mendahului dan amalan yang mengikuti, yang mana individu dapat mengetahui mengenai sesuatu lalu muncullah iradat dari dalam hati untuk berbuat sesuatu yang disebut niat. Amalannya itu sesuai dengan ilmu yang telah mendahuluinya”

Menunda Menikah

Pengertian.

Beberapa teori yang dapat menjelaskan mengenai keputusan individu menunda menikah salah satunya yaitu teori perkembangan oleh Erikson berada pada fase *intimate vs. isolation* (keintiman vs isolasi). Pada fase *intimate vs isolation* berdasarkan teori perkembangan Erikson terjadi pada usia berkisar 20 hingga 40 tahun (Erikson, 1968). Alasan kenapa menunda pernikahan dapat dijelaskan pada fase tersebut, karena pada fase tersebut berpusat pada hubungan terutama hubungan interpersonal. Individu yang berhasil melewati fase tersebut maka akan memiliki hubungan yang memuaskan dan langgeng, atau terjalin keintiman (Cherry, 2024). Sebaliknya, bila tidak dapat berhasil menyelesaikan fase tersebut dapat mengakibatkan kesepian dan isolasi (Cherry, 2024). Keintiman pada teori ini berkaitan dengan seks, karena pada teori ini keintiman identik dengan kedekatan, kejujuran, dan cinta yang merupakan hal penting dalam kesejahteraan emosional (Cherry, 2024). Keintiman berdasarkan teori tersebut, keintiman menjadi hal yang utama yang diperlukan dalam menjalin hubungan.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa keintiman menjadi hal yang mendasari untuk menjalin suatu hubungan, namun yang menjadi permasalahan yaitu bagi individu yang memilih untuk menunda menikah. Dapat dikatakan bahwa dewasa awal yang menunda menikah masih belum dapat memenuhi fase keintiman. Terdapat berbagai asumsi yang menjadikan alasan dari individu memutuskan untuk menunda pernikahan, diantaranya masih berada di fase *identity vs. role confusion* (Identitas dan kebingungan peran) atau masih berada di fase pencarian identitas atau pencarian jati diri, belum mencapai kematangan emosional berupa *problem solving* dan pengelolaan emosi yang baik, dan belum ada kemampuan dan kemauan untuk mengambil risiko dalam menjalin hubungan mendalam.

Perspektif Islam.

Menikah atau nikah berasal dari kata nakaha yang berarti ad-dhammu atau attadakhul yang berarti berkumpul atau saling memasuki yang dapat dibaratkan sebagai hubungan intim sekaligus akad, atau dalam syariat islam disebut sebagai akad nikah (Munawwir, 1997; Almakki, n.d.). Pernikahan secara syara' adalah sebuah akad yang memiliki maksud kebolehan atau adanya hak kepemilikan laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan menghalalkan seorang perempuan juga bersenang-senang dengan laki-laki (seperti

berhubungan intim) selagi bukan termasuk mahram baik dari nasab, persesusuan, dan keluarga (Az-Zuhaili,n.d; Almakki, n.d)

Selain berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat pula pandangan islam mengenai pernikahan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

“ *Apabila seorang hamba telah berkeluarga, berarti dia telah menyempurnakan separuh (dari pengalaman ajaran) agamanya. maka bertakwalah kepada Allah terhadap separuhnya yang lain*” (HR Thabrani) (Diana, 2008).

Dalam Islam menjadikan pernikahan sebagai puncak dalam beribadah, dan tentunya sebagai muslim yang baik dan taat alangkah baiknya untuk dapat melaksanakan ibadah menikah berdasarkan perintah Allah SWT (Diana, 2008). Seperti dalam QS. An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

٣٢

“*Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberiannya-Nya) lagi Maha Mengetahui*” .

Dari ayat tersebut sudah dipastikan bahwa Allah memerintahkan langsung hamba-hambanya yang beriman untuk menikah. Pada ayat selanjutnya yaitu Q.S. An-Nur ayat 33, ayat tersebut berbunyi.

وَلَيْسَتْعِفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَتَّغَوْنَ
الْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمُ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتُوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ
الَّذِي أَتَكُمْ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحْصُنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

٣٣

Artinya : “*Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat*

perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa” (Q.S. An-Nur : 33).

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa sebagai hamba Allah harus menyegearkan untuk menikah tetapi tidak boleh memaksakan untuk menikah. Maka menunda menikah disarankan apabila bertujuan untuk mempersiapkan baik finansial, mental, keilmuan, dan hal lainnya yang perlu disiapkan untuk menikah. Terdapat pula kerugian apabila individu memilih untuk menunda menikah (Diana, 2008), diantaranya :

1. Individu tersebut dapat mengalami keterlambatan memiliki pola pikir dewasa. Karena didalam pernikahan baik laki-laki memiliki perannya masing-masing yang memerlukan pendewasaan. Peran tersebut diantaranya yaitu menjadi suami, kepala keluarga, istri, dan menjadi seorang ibu.
2. Individu yang menunda menikah kehilangan peluang untuk mendapatkan pahala dan kedudukannya di sisi Allah dan Rasul-Nya. Rasul SAW bersabda, “Barangsiapa dimudahkan baginya untuk menikah, laluia tidak melakukannya, maka bukanlah ia dari golonganku” (HR. Thabran dan Baihaqi) (Diana, 2008).
3. Secara medis, perkembangan biologis, dan psikologis bagi wanita memiliki risiko apabila hamil pada usia lebih dari 30 tahun. Karena pada usia tersebut wanita mengalami penurunan kesehatan pada bagian reproduksi dan mendekati masa menopause.
4. Pria belum mengalami pendewasaan secara finansial akan sering menghambur-hamburkan uang pada hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau yang diperlukan.
5. Mudah terjerumus pada perbuatan zina, seperti pada hadits Rasul SAW berbunyi “*Hai golongan pemuda, bila di antaramu ada yang mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, karena naninya matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara. Dan bilamana ia belum menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu ibarat pengibiri*” (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim) (Diana, 2008).
6. Lahir anak di luar pernikahan, karena melakukan hubungan seksual diluar pernikahan hingga terjadi kehamilan.

Kerangka Pemikiran

Sebuah perilaku tidak dapat muncul secara tiba-tiba, melainkan dapat muncul dikarenakan adanya suatu dorongan atau stimulan. Perilaku sebenarnya dapat dapat diprediksi berdasarkan niat atau intensi, yang mana intensi dapat bisa muncul berdasarkan sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku hal tersebut merupakan teori dari *Theory of Planning Behavior* (TPB) yang disusun oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975. TPB ini dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen untuk mengatasi rendahnya korelasi antara sikap dan perilaku yang muncul pada individu (Ramdhani, 2011). Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa TPB ini dapat memprediksi munculnya perilaku yang mana dapat pula menghasilkan sebuah keputusan yang akan diambil salah satunya yaitu keputusan individu untuk menikah.

Menikah merupakan salah satu tugas perkembangan yang seharusnya dalam dilakukan oleh individu dewasa awal. Namun dikarenakan sudah menjadi isu global bahwa angka pernikahan di setiap negara mengalami penurunan termasuk Indonesia. penurunan angka pernikahan terjadi karena individu dewasa awal yang memutuskan untuk menunda atau bahkan menolak pernikahan dengan berbagai alasan dan faktor. Keputusan yang diambil tersebut dapat diprediksi atau dijelaskan oleh intensi. Intensi terdiri dari beberapa faktor yang hasilnya dapat menjelaskan dari keputusan atau perilaku yang diambil.

Pertama, sikap yaitu keyakinan yang muncul atas dasar informasi yang didapatkan oleh individu, informasi tersebut dapat berupa pengetahuan, keilmuan, dan bahkan informasi dari lingkungan sekitar. Informasi mengenai pernikahan tentunya bisa didapatkan dari buku, seminar, kajian keagamaan, orang-orang disekitar hingga dari sosial media. Informasi yang didapatkan tentunya dapat berupa informasi positif dan negatif bisa berupa berita atau kabar perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan masih banyak lagi yang mungkin dapat mempengaruhi seseorang untuk mengurungkan niatnya atau bahkan menolak untuk menikah.


Selanjutnya, norma subjektif yaitu keyakinan orang-orang atau masyarakat disekitar yang memang secara umum lumrah atau sering terjadi di masyarakat sekitar. Individu yang sudah memasuki usia dewasa awal sudah lumrah bahkan sudah menjadi tugas perkembangannya untuk menikah. Menikah yang menjadi masalah di masyarakat bila sudah memasuki usia dewasa namun masih belum atau tidak menikah. Karena hal tersebut dirasa aneh karena tidak sesuai dengan norma yang ada kalau individu dewasa awal seharusnya sudah menikah.

Faktor yang terakhir, kontrol perilaku yaitu persepsi individu terhadap informasi yang didapatkan dapat berupa persepsi yang positif ataupun negatif. Bila informasi mengenai pernikahan itu baik, maka persepsi terhadap pernikahan pun akan baik pula yang dapat diwujudkan dengan masih adanya keinginan atau memutuskan untuk menikah. Begitupun sebaliknya, bila individu mendapatkan informasi mengenai pernikahan itu buruk, maka mempengaruhi persepsinya akan pernikahan, perilaku yang diwujudkan akan menolak untuk menikah. Persepsi kontrol perilaku ini sebenarnya langsung dapat memperlihatkan intensi individu tanpa harus melibatkan 2 faktor yang sebelumnya dibahas yaitu keyakinan akan perilaku dan keyakinan akan subjek normatif.

Dari uraian diatas peneliti berasumsi bahwa keyakinan akan perilaku, keyakinan akan subjek normatif, dan persepsi kontrol perilaku akan memunculkan intensi yang pada akhirnya mengeluarkan output berupa perilaku, yang mana perilaku tersebut berupa keputusan individu dewasa awal untuk menikah ataupun menunda menikah. Asumsi tersebut bila dibuatkan bagan sebagai berikut.

Gambar 2. 1

Bagan kerangka pemikiran



Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah intensi dapat memprediksi dan menjelaskan mengenai individu yang menunda untuk menikah pada dewasa awal berdasarkan *theory of planned behavior*.

Hipotesis statistik.

H_0 : Tidak terdapat intensi menunda menikah pada dewasa awal berdasarkan *Theory of Planned Behavior*,

H_1 : Terdapat intensi menunda menikah pada dewasa awal berdasarkan *Theory of Planned Behavior*.